



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;
melawan

Chikal Cendykiawan bin Isro Maulana, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 20 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara siri pada tanggal 9 Desember 2015, namun baru tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Pegawai

Hal.1 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, namun sekarang telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor : 716/AC/2021/PA.Kdi tanggal 9 November 2021;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 2.1. anak I, Lahir di Jakarta, tanggal 18 Januari 2017;
 - 2.2. anak II, Lahir di Kendari, 17 Januari tanggal 2018;
3. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat anak I dan anak II sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak masih sah suami istri namun tidak tinggal bersama tahun 2020 Tergugat tidak memberi perhatian kepada anaknya sampai sekarang dan selama ini Tergugat tidak pernah menanyakan kabar anaknya anak I dan anak II layaknya seorang ayah yang memberi perhatian kepada anaknya;
5. Bahwa anak I dan anak II hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran dan masih tercatat sebagai warga penduduk Kota XXXXXXXXXX, DKI Jakarta sesuai dengan data Kartu Keluarga;
6. Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak semata-mata hanya ingin memindahkan data kependudukan dari data kependudukan Kota XXXXXXXXXXXXX, DKI Jakarta menjadi data kependudukan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, agar bisa di buat Akta Kelahiran di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak I, Lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2017 dan anak II, Lahir di Kendari tanggal 2018 diasuh oleh ibunya yakni Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal.2 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 506/Pdt.G.2023/PA.Kdi tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023 dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat terkait dengan gugatannya tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3174012805190006 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Se;atan, yang telah dinazzegel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXX/AC/2021/PA.Kdi tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama kendari, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

- I. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari,

Hal.3 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama **Penggugat** sedang Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada bulan November 2021;
- Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama anak I dan anak II;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak pertama sudah tammat Taman kanak-kanak (TK) sedang anak kedua masih sekolah PAUD;
- Bahwa Penggugat memasukkan gugatan hak asuh anak (Hadhanah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena ingin memindahkan data kependudukan kedua anak tersebut dari data kependudukan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta menjadi data kependudukan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, agar bisa di buat Akta Kelahiran di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (ayah) terhadap kedua anaknya tersebut karena tidak pernah datang menjenguk dan tidak mengirim nafkah untuk kedua anaknya tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut diurus dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan pertumbuhannya bagus;

II. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama **Penggugat** sedang Tergugat bernama **Tergugat**;

Hal.4 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada bulan November 2021;
 - Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama anak I dan anak II;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa anak pertama sudah tammat Taman kanak-kanak (TK) sedang anak kedua masih sekolah PAUD;
 - Bahwa kedua anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa Penggugat memasukkan gugatan hak asuh anak (Hadhanah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena ingin memindahkan data kependudukan kedua anak tersebut dari data kependudukan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta menjadi data kependudukan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, agar bisa di buat Akta Kelahiran di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (ayah) terhadap kedua anaknya tersebut kerana tidak pernah datang menjenguk dan tidak mengirim nafkah untuk kedua anaknya tersebut;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kedua anak tersebut diurus dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan pertumbuhannya bagus;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal.5 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai ibu kandung dari dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhonah*) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syifa Chika Permata dan Muhammad Rifqy Cendykiawan serta meminta kepada Pengadilan Agama Kendari agar menetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan pada Penggugat karena adanya fakta kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat sementara Tergugat sebagai ayah kandungnya melalaikan kewajibannya/ tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan gugatan hak asuh anak (*hadhonah*) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan kedua anak tersebut yakni untuk pengurusan administrasi kependudukan keduanya dengan memindahkan data kependudukan dari data kependudukan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta menjadi data kependudukan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, agar bisa dibuatkan Akta Kelahiran di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan akan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung keduanya untuk bersilaturahmi dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P. 1 dan P.2 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Hal.6 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Alimin bin Nise dan Buhaerah binti Alimin yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syifa Chika Permata dan Muhammad Rifqy Cendykiawan yang saat ini berada dalam hadhonor / Pemeliharaan Penggugat, belum memiliki Akta Kelahiran sementara data kependudukan kedua anak tersebut masih ikut dalam Kartu Keluarga Tergugat (ayah kandungnya) yang berpenduduk DKI dan untuk pengurusan tersebut memerlukan alas hak berupa putusan Pengadilan yang menetapkan kedua anak tersebut tinggal/diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya) yang administrasi kependudukannya berada di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa Penggugat mampu memelihara kedua anaknya tersebut dengan baik karena Penggugat adalah Karyawati Swasta, berperilaku baik dan tidak pernah dihukum, keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil atau alasan Penggugat, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 9 November 2021;
- Bahwa faktanya pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama anak I dan anak II ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, pertumbuhannya baik;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama anak I dan anak II belum memiliki Akta kelahiran dan Penggugat selaku Ibu kandung anak-anak tersebut bermaksud untuk menguruskan Akta Kelahiran keduanya;

Hal.7 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di persidangan memberikan pernyataan akan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersilaturahmi dengan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat layak memelihara anaknya tersebut karena Penggugat sebagai seorang Karyawati Swasta yang berpenhasilan tetap, berkelakuan baik dan tidak pernah tersandung kasus tercela;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan baik, kedua anak tersebut belum memiliki Akta kelahiran, dan saat ini administrasi kependudukannya masih ikut dalam Kartu keluarga Tergugat yang berpenduduk DKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat atas hak asuh anak (hadhanah) terhadap Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan telah dinyatakan berada pada penggugat, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama anak I dan anak II;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto*

Hal.8 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Terugat yang masing-masing bernama Syifa Chika Permata, lahir pada tanggal 18 Januari 2017 dan Muhammad Rifqy Cendykiawan lahir pada tanggal 17 Januari 2018 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Hal.9 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Safar, M.H.

Hal.10 dari 10 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kdi